



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a L e n g k a p : GRS;  
T e m p a t / T g l l a h i r : Waropen, 28 Pebruari 2005;  
J e n i s K e l a m i n : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Tidak ada;  
P e n d i d i k a n : SMP(tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- Oleh Penyidik ditahan pada Rutan sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Oleh Penuntut Umum ditahan sejak 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
- Oleh Hakim ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Pembruari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dodo, SH. dkk. dari Pos Bantuan Hukum Cenderawasih, Jayapura;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Jap, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar:

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;
- Pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GRS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatife Kedua Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GRS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone/Ponsel merk OPPO A16 warna hitam tipe CPH2269;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa SAKSI tanggal checkin 09 juni 2023, tanggal check out 10 juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penye  
wa SAKSI tanggal checkin 12 juni 2023,tanggal check out 13 juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penye  
wa SAKSI tanggal checkin 13 juni 2023,tanggal check out 14 juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara kepada  
terdakwa GRS sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang  
pada intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap  
pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pula atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum denga  
n dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa ia terdakwa GRS bersama dengan saksi Saksi MJ(berkas terpisah/splits  
ing)Pada Bulan Mei 2023 ± 3 kali (tanggal tidak ingat),hari jum'at tanggal 09 juni  
2023 sd hari sabtu tanggal 10 juni 2023,hari senin tanggal 12 juni 2023 sd hari  
selasa tanggal 13 juni 2023,hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tangg  
al 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 sd hari kamis tanggal 15 juni  
2023 atau setidaknya-tidaknya pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2  
023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023,bertempat di Akavi  
Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura atau set  
idak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum P  
engadilan Negeri Jayapura,"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengang  
kutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang de  
ngan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, p  
emalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerata  
n utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan  
dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploit  
asi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia berupa eksploitasi seks  
ual" yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan ole  
h terdakwa GRS bersama dengan saksi Saksi MJsebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal disekitar bulan februari 2023 sd mei 2023 dari pengenalan saksi S AKSI (korban) yang sudah bekerja sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan pengenalan saksi ZRJ Alias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa selanjutnya disekitar bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) bertempat di Penginapan RedDoors Tanah Hitam saksi Saksi MJ mendatangi terdakwa G yang sedang memegang Handphone miliknya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 berkata "KO BIKIN APA, KENAPA DIAM DIAM SAJA" dijawab oleh terdakwa GRS "TIDAK BIKIN APA APA" selanjutnya berkata lagi saksi J "MANA SINI HP MU" dan dijawab terdakwa G "BUAT APA" dan dijawab lagi oleh saksi G "MARI SINI HP MU" yang selanjutnya terdakwa G memberikan HandPhone miliknya kepada saksi MJ dimana terdakwa melihat saksi MJ mendownload aplikasi MiChat di handphone terdakwa yang selanjutnya saksi J mengajari terdakwa cara melakukan penjualan hubungan seks/hubungan badan di aplikasi MiChat;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa G sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan di aplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa "S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO" lalu dijawab saksi SAKSI "SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA" selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI "BERAPA TARIFNYA" dan dijawab saksi SAKSI "HARGANYA Rp.800.000" dan dijawab terdakwa "KALO MEREKA NEGOTASI KASIH HARGA BERAPA" dijawab saksi SAKSI "HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZRJ pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT di kamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa G berkata "C KAMU MAU TAMU TIDAK" lalu dijawab saksi C "BERAPA" dan dijawab terdakwa G "LIMA RATUS RIBU" dan dijawab saksi C "OKE,SUDAH BILANG TAMUNYA DATANG KE PENGINAPAN" yang selanjutnya terdakwa langsung chatting lagi untuk tamu tersebut masuk kedalam kamar 103

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang diaplikasi MiChat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan Handphonenya merk OPPO A 16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara:

Bulan Mei dan Bulan Juni 2023:

- ✓ Terdakwa melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat keakun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri. SAKSI Alias S dan foto sdri.Saksi ZRJ selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk ke dalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri.SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu di dalam kamar atau kamar 103 dimana sdri.Saksi ZRJ(saksi) sudah menunggu di dalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama ± 30 menit dimana terdakwa menerima uang Rp.100.000 dari saksi CA dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa di dalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual;
- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut :
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa) an A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom" dan dibalas akun an.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AY "foto lain ada,stay dimana kak" selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat "home stay akavi tanah hitam depan pertamina";
- Isi chat dengan profil saya (terdakwa) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa "open say" dan dijawab akun a.AF "daerah mana ya" terdakwa menjawab "home stay akavi tanah hitam depan pertamina" selanjutnya dib alas oleh akun an.AF "cb kirim alamat lengkap" selanjutnya terdakwa shar elock home stay akavi tanah hitam;
  - Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdajwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat "800 1x main full service wajib kondom" selanjutnya akun an.R menjawab "foto full body boleh" selanjutnya terdakwa mengirim foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab "isap batang sampai crot dimulut bisa";
  - Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa "iya" lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS "bisa 300 skrg" dan dijawab terdakwa "400 net say" dan dijawab akun MOHS "350 sdh gm n" dijawab terdakwa "400 net";
  - Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya "300 uangku beb,tunggu hujan reda aku otw" dijawab terdakwa "300" "temanku mau" dan dijawab akun an.DELPIERO "mana fotonya" lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lau akun an.DELPIERO bertanya "asli mana dia" dijawab terdakwa "jawa";
  - Selanjutnya percakapan terdakwa mellaui aplikasi Michat dengan akun an.G dimana terdakwa menchat "iya open say" kemudian terdakwa menshare foto C dandijawab akun an.G "berapa";
  - Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat "800 1x crot full wajib kondom" dibalan akun an.12 "ada foto real" lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 "400 bebas kondom mau" dan dijawab terdakwa "ok";
  - Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.M melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat "iya open say" dijawab akun an.M "brp" dijawab terdakwa "800 1x crot fulser wajib kondom" dijawab akun an.MOH S "bis liht fot rellx" dijawab terdakwa "iya" lalu terdakwa menshare foto C;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui aplikasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pelayan nan yang berbeda yaitu:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai air mani tumpah dengan full service (isap puting susu,cium,isap kontrol dan melakukan hubungan seks);
- ✓ Harga Rp.500.000,- dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks;
- ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu,cium,isap kontrol dan melakukan hubungan seks);

Perbuatan Terdakwa GRS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat 1 Jo Ayat 2 UURI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

- Bahwa ia terdakwa GRS bersama dengan saksi Saksi MJ(berkas terpisah/splittings) Pada Bulan Mei 2023 ± 3 kali (tanggal tidak ingat), hari jum'at tanggal 09 juni 2023 sd hari sabtu tanggal 10 juni 2023, hari senin tanggal 12 juni 2023 sd hari selasa tanggal 13 juni 2023, hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 sd hari kamis tanggal 15 juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023, bertempat di Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "*Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa GRS bersama dengan saksi Saksi MJ sebagai berikut:
- Berawal disekitar bulan februari 2023 sd mei 2023 dari pengenalan saksi SAK SI (korban) yang sudah bekerja sebagai ladies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan pengenalan saksi ZRJ Alias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa selanjutnya disekitar bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) bertempat di Penginapan RedDoors Tanah Hitam saksi Saksi MJ mendata ngi terdakwa yang sedang memegang Handphone miliknya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 berkata "KO BIKIN APA, KENAPA DIAM DIA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M SAJA” dijawab oleh terdakwa “TIDAK BIKIN APA APA” selanjutnya berkata lagi saksi MJ “MANA SINI HP MU” dan dijawab terdakwa “BUAT APA” dan dijawab lagi oleh saksi Terdakwa “MARI SINI HP MU” yang selanjutnya terdakwa memberikan HandPhone miliknya kepada saksi J dimana terdakwa melihat saksi MJ mendownload aplikasi MiChat dihandphone terdakwa yang selanjutnya saksi MJ mengajari terdakwa cara melakukan penjualan hubungan seks/ hubungan badan diaplikasi MiChat;.

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan diaplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa “S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO” lalu dijawab saksi SAKSI “SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA” selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI “BERAPA TARIFNYA” dan dijawab saksi SAKSI “HARGANYA Rp.800.000” dan dijawab terdakwa “KALO MEREKA NEGO KASIH HARGA BERAPA” dijawab saksi SAKSI “HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZRJpa da hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT dikamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa berkata “C K AMU MAU TAMU TIDAK” lalu dijawab saksi C “BERAPA” dan dijawab terdakwa “LIMA RATUS RIBU” dan dijawab saksi C “OKE,SUDAH BILANG TAMUNYA DATANG KE PENGINAPAN” yang selanjutnya terdakwa langsung chatting lagi untuk tamu tersebut masuk kedalam kamar 103 dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang diaplikasi MiChat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menggunakan Handphonenya merk OPPO A 16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara:

Bulan Mei dan Bulan Juni 2023:

- ✓ Terdakwa melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat keakun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat “800 1x main full service wajib kondom dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri.SAKSI Alias S dan foto sdri.Saksi ZRJ selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjabarkan di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga netto dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk ke dalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri.SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu di dalam kamar atau kamar 103 dimana sdri.Saksi ZRJ (saksi) sudah menunggu di dalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama ± 30 menit dimana terdakwa menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa di dalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual;

- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa G melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut:
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) dan A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom" dan dibalas akun an.WAY "foto lain ada, stay dimana kak" selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat "home stay akavi tanah hitam depan pertamina";
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa "open say" dan dijawab akun a.AF "daerah mana ya" terdakwa menjawab "home stay akavi tanah hitam depan pertamina" selanjutnya dibalas oleh akun an.AF "cb kirim alamat lengkap" selanjutnya terdakwa share lock home stay akavi tanah hitam;
  - Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdakwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat "800 1x main full service wajib kondom" selanjutnya akun an.R menjawab "foto full body boleh" selanjutnya terdakwa mengirimkan foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab "isap batang sampai crot dimulut bisa";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa “iy” lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS “bisa 300 skrg” dan dijawab terdakwa “400 net say” dan dijawab akun MOHS “350 sdh gmn” dijawab terdakwa “400 net”;
- Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya “300 uangku b eb,tunggu hujan reda aku otw” dijawab terdakwa “300” “temanku mau” dan dijawab akun an.DELPIERO “mana fotonya” lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lalu akun an.DELPIERO bertanya “asli mana dia” dijawab terdakwa “jawa”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa melalui aplikasi Michat dengan akun an.G dimana terdakwa menchat “iya open say” kemudian terdakwa menshare foto C dan dijawab akun an.G “berapa”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “800 1x crot full wajib kondom” dibalas akun an.12 “ada foto real” lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 “400 bebas kondom mau” dan dijawab terdakwa “ok”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.MOHS melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “iya open say” dijawab akun an.MOHS “brp” dijawab terdakwa “800 1x crot fulser wajib kondom” dijawab akun an.MOHS “bis liht fot rellx” dijawab terdakwa “iya” lalu terdakwa menshare foto C;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui aplikasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pelayanan yang berbeda yaitu:
  - ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai air mani tumpah dengan full service (isap puting susu,cium,isap kontol dan melakukan hubungan seks);
  - ✓ Harga Rp.500.000,- dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks;
  - ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu,cium,isap kontol dan melakukan hubungan seks);

Perbuatan terdakwa GRS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dengan terlebih dulu bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZRJAlias C, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam mpersidangan sebagai saksi karena kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kasus TPPO/Mucikari saksi bekerja (mantan karyawan) di Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa dugaan kejadian kasus TPPO/Mucikari terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wit di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap terdakwa G RS dan terdakwa MJ(Split) saat itu baik saksi ZRJAlias C dan saksi SAKSI sedang melayani tamu di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura didalam hotel;
- Bahwa saksi dalam melayani tamu pria hidung belang dilakukan dengan sukarela tanpa ada *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang yang dilakukan oleh terdakwa G dan terdakwa MJ*;
- Bahwa saksi adalah termasuk korban selain saksi SAKSI Alias S dalam dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS;
- saksi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa G RS;
- Bahwa bulan februari 2023 sd mei 2023 dari pengenalan saksi SAKSI (korban) yang sudah bekerja sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan pengenalan saksi ZRJAlias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa G sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan diaplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa "S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO" lalu dijawab saksi SAKSI "SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA" selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI "BERAPA TARIFNYA" dan dijawab saksi SAKSI "HARGANYA Rp.800.000" dan dijawab terdakwa G "KALO MEREKA NEGO KASIH HARGA BERAPA" dijawab saksi SAKSI "HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZR pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT di kamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa G berkata "C KAMU MAU TAMU TIDAK" lalu dijawab saksi C "BERAPA" dan dijawab terdakwa G "LIMA RATUS RIBU" dan dijawab saksi C "OKE, SUDAH BILANG TAMUNYA DATANG KE PENGINAPAN" yang selanjutnya terdakwa G langsung chatting lagi untuk tamu tersebut masuk ke dalam kamar 103 dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang di aplikasi MiChat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menggunakan Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara:

Terdakwa G melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat ke akun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri. SAKSI Alias S dan foto sdri. Saksi ZR. Selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk ke dalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri. SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu di dalam kamar atau kamar 103 dimana sdri. Saksi ZR (saksi) sudah menunggu di dalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama ± 30 menit dimana terdakwa G menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa di dalam kamar memainkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual;

- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa G melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut :
- Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) dan A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom" dan dibalas akun an.WAY "foto lain ada,stay dimana kak" selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat "home stay akavi tanah hitam depan pertamina";
- Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa "open say" dan dijawab akun a.AF "daerah mana ya" terdakwa menjawab "home stay akavi tanah hitam depan pertamina" selanjutnya di balas oleh akun an.AF "cb kirim alamat lengkap" selanjutnya terdakwa share lock home stay akavi tanah hitam;
- Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdakwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat "800 1x main full service wajib kondom" selanjutnya akun an.R menjawab "foto full body boleh" selanjutnya terdakwa mengirim foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab "isap batang sampai crot dimulut bisa";
- Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa "iy" lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS "bisa 300 skrg" dan dijawab terdakwa "400 net say" dan dijawab akun MOHS "350 sdh gm n" dijawab terdakwa "400 net";
- Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya "300 uangku beb,tunggu hujan reda aku otw" dijawab terdakwa "300" "temanku mau" dan dijawab akun an.DELPIERO "mana fotonya" lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lalu akun an.DELPIERO bertanya "asli mana dia" dijawab terdakwa "jawa";
- Selanjutnya percakapan terdakwa melalui aplikasi Michat dengan akun an.G dimana terdakwa menchat "iya open say" kemudian terdakwa menshare foto C dan dijawab akun an.G "berapa"
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat "800 1x crot full wajib kondom" dibalas akun an.12 "ada foto real" lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 "400 bebas kondom mau" dan dijawab terdakwa "ok";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.MOHS melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “iya open say” dijawab akun an.MOHS “brp” dijawab terdakwa “800 1x crot fulser wajib kondom” dijawab akun an.MOHS “bis liht fot relx” dijawab terdakwa “iya” lalu terdakwa menshare foto C;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui aplikasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pelayanan yang berbeda yaitu:
  - ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai air mani tumpah dengan full service (isap puting susu,cium,isap kontol dan melakukan hubungan seks);
  - ✓ Harga Rp.500.000,- dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks;
  - ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu,cium,isap kontol dan melakukan hubungan seks);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SAKSI Alias S, pada pokoknya menerangkan:Saksi mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam mpersidangan sebagai saksi karena kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kasus TPPO/Mucikari saksi bekerja (mantan karyawan) di Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa G RS yg mana sekitar dibulan februari saksi pergi kekota jayapura untuk mencari pekerjaan yg kemudian tinggal di kos-kosan yg beralamat di terminal entrop dan bekerja di warung penjual nasi kuning, selanjutnya tetangga kos saksi an RAMA mengajak saksi untuk bekerja di Aplikasi michat dan selanjutnya saksi sekitar bulan mei 2023 mengikuti sdr.RAHMA ke Home Stay Reddoorz Tanah Hitam untuk bekerja sebagai laides dalam aplikasi michat dimana saksi tinggal bersama sdr.RAHMA dikamarnya namun karena sdr.RAHMA sering membawa pacarnya ke kamar tersebut akhirnya saksi keluar/pindah dari kamar tersebut dan saat itu saksi ketemu saksi Z Alias C yg mengajak saksi untuk tinggal bersama di kamar kosnya yang berada di HOMESTAY yang akhirnya pertengahan bulan mei 2023 saksi dikenalkan oleh Z kepada terdakwa G yg akhirnya saksi dan terdakwa G pacaran dan juga mempunyai hubungan pekerjaan;
- Saksi menjelaskan sebelum menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa G saksi sudah bekerja sebagai ladies di aplikasi michat dimana terdakwa G mencari tamu buat saksi di aplikasi michat tersebut;
- Bahwa dugaan kejadian kasus TPPO/Mucikari terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wit di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap terdakwa G RS dan terdakwa MJ(Split) saat itu baik saksi ZRJ Alias C dan saksi SAKSI sedang melayani tamu di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura didalam hotel;
- Bahwa saksi dalam melayani tamu pria hidung belang dilakukan dengan sukarela tanpa ada *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang yang dilakukan oleh terdakwa G dan terdakwa MJ*;
- Bahwa saksi SAKSI Alias S adalah termasuk korban selain saksi Z Alias C dalam dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ;
- saksi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa G RS dan terdakwa MJ (split);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan februari 2023 sd mei 2023 dari perkenalan saksi SAKSI (korban) yang sudah bekerja sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan perkenalan saksi ZRJ Alias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa G sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan diaplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa "S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO" lalu dijawab saksi SAKSI "SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA" selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI "BERAPA TARIFNYA" dan dijawab saksi SAKSI "HARGANYA Rp.800.000" dan dijawab terdakwa G "KALO MEREKA NEGO KASIH HARGA BERAPA" dijawab saksi SAKSI "HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000".
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZRJ pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT dikamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa G berkata "C KAMU MAU TAMU TIDAK" lalu dijawab saksi C "BERAPA" dan dijawab terdakwa G "LIMA RATUS RIBU" dan dijawab saksi C "OKE,SUDAH BILANG TAMUNYA DATANG KE PENGINAPAN" yang selanjutnya terdakwa G langsung chatting lagi untuk tamu tersebut masuk kedalam kamar 103 dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang diaplikasi MiChat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menggunakan Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara:  
Bulan Mei dan Bulan Juni 2023
  - ✓ Terdakwa G melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbyk an aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat kea kun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau ak un chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat k e akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri.SAKSI Alias S dan foto sdri.Saksi i ZRJ selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jaya pura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk ke dalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri.SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu di dalam kamar atau kamar 103 dimana sdri.Saksi ZRJ (saksi) sudah menunggu di dalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama ± 30 menit dimana terdakwa G menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa di dalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual.

- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa G melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut :
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) dan A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat “800 1x main full service wajib kondom” dan dibalas akun an.WAY “foto lain ada, stay dimana kak” selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat “home stay akavi tanah hitam depan pertamina”.
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa “open say” dan dijawab akun a.AF “daerah mana ya” terdakwa menjawab “home stay akavi tanah hitam depan pertamina” selanjutnya di balas oleh akun an.AF “cb kirim alamat lengkap” selanjutnya terdakwa share lokasi home stay akavi tanah hitam.
  - Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdakwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat “800 1x main full service wajib kondom” selanjutnya akun an.R menjawab “foto full body boleh” selanjutnya terdakwa mengirim foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab “isap batang sampai crot dimulut bisa”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa “iy” lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS “bisa 300 skrg” dan dijawab terdakwa “400 net say” dan dijawab akun MOHS “350 sdh gm n” dijawab terdakwa “400 net”;
- Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya “300 uangku beb,tunggu hujan reda aku otw” dijawab terdakwa “300” “temanku mau” dan dijawab akun an.DELPIERO “mana fotonya” lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lalu akun an.DELPIERO bertanya “asli mana dia” dijawab terdakwa “jawa”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa melalui aplikasi Michat dengan akun an. G dimana terdakwa menchat “iya open say” kemudian terdakwa menshare foto C dan dijawab akun an.G “berapa”
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “800 1x crot full wajib kondom” dibalas akun an.12 “ada foto real” lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 “400 bebas kondom mau” dan dijawab terdakwa “ok”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.MOHS melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “iya open say” dijawab akun an.MOHS “brp” dijawab terdakwa “800 1x crot fulser wajib kondom” dijawab akun an.MOHS “bis liht fot relx” dijawab terdakwa “iya” lalu terdakwa menshare foto C;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui aplikasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pelayanannya yang berbeda yaitu:
  - ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai air mani tumpah dengan full service (isap puting susu,cium,isap kontrol dan melakukan hubungan seks);
  - ✓ Harga Rp.500.000,-dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks;
  - ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu,cium,isap kontrol dan melakukan hubungan seks);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi IMANUAEL PAULEN POLII, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJ(split) yang terjadi pada hari jum'at tanggal 09 juni 2023 sd hari sabtu tanggal 10 juni 2023, hari senin tanggal 12 juni 2023 sd hari selasa tanggal 13 juni 2023, hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 sd hari kamis tanggal 15 juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023, bertempat di Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura;

- bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa G dan terdakwa MJ di di Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura saat itu baik saksi ZRJ Alias C dan saksi SAKSI sedang melayani tamu dikamar dimana ada seorang laki laki kalin selain terdakwa G dan terdakwa MJ dimana saksi SAKSI sejak bulan mei 2023 dan saksi ZRJ Alias C sejak 14 juni 2023;
- Bahwa terdakwa G menjadi mucikari atau biasa disebut papi dari saksi SAKSI yang dilakukan dengan cara menawarkan kepada tamu diaplikasi Michat harga sekali berhubungan seks dan jika tamu sudah sepakat terkait harga maka saksi SAKSI dan saksi ZRJ langsung melayani tamu tersebut dimana terdakwa G mendaot keuntungan buasanya dibelikan rokok, pulsa dan uang Rp.100.000;
- Bahwa saksi merupakan salahsatu tim Opsnal Polda Papua dimana awalnya pada hari jumat tanggal 16 juni 2023 sekitar jam 03.34 Wit mengamankan pelaku An.ANDI IWAN di Hotel Parkside Waena selanjutnya saksi menginterogasinya dan menyampaikan bahwa pelaku An.MJ juga sering melakukan perdagangan orang dipenginapan RedDoors Tanah Hitam selanjutnya tim turun kepenginapan tersebut dan tiba jam 03.58 Wit dimana tim langsung mengamankan dan menginterogasi pelaku an.MJ dan menyampaikan kpd tim bahwa terdakwa G juga melakukan perdagangan orang/mucikari dimana selanjutnya saksi dan tim menginterogasi terdakwa G dan mengaku bahwa dirinya menjadi mucikari atau joki dari saksi SAKSI dan saksi ZRJ untuk melakukan hubungan seks dengan harga Rp.500.000 melalui aplkasi Michat dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang rokok/makan, uang Rp.100.000;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi RS, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ(split) yang terjadi pada hari jum'at tanggal 09 juni 2023 sd hari sabtu tangg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 10 juni 2023, hari senin tanggal 12 juni 2023 sd hari selasa tanggal 13 juni 2023, hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 sd hari kamis tanggal 15 juni 2023 atau setidaknya tidaknya a pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023, bertempat di Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura.

- bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan swasta atau staf receptionis pada penginapan RedDoorz Tanah Hitam sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini dan tugas /tanggungjawab saya adalah menerima dan melayani tamu yang bermalam.
- Bahwa prosedur tamu menginap adalah ketika tamu datang untuk memesan kamar atau biasanya tamu sudah booking kamar melalui aplikasi RedDoorz di hp kemudian meminta KTP atau SIM tersebut kami langsung tahan dan simpan di ruang Receptionis dan tamu tersebut bayar uang sewa kamar dan setelah selesai tamu tersebut bermalam saksi memberikan kwitansi pembayaran dan saksi kembalikan KTP/SIM.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SAKSI Alias S sejak bulan juni 2023 dikenalkan oleh sdr R yang mana mereka berdua adalah berteman dan juga sering menginap dikama 104 sedangkan dengan terdakwa G saya tidak kenal namun saya sering melihatnya di hotel.
- Bahwa benar saksi SAKSI Alias S sering bermalam di penginapan RedDoorz Tanah Hitam sesuai dengan kwitansi pembayaran tgl 09-10 juni 2023, tanggal 12-23 juni 2023, tanggal 23-14 juni 2023.
- Bahwa benar bukti surat tersebut berupa kwitansi adalah bukti bahwa saksi S bermalam di RedDoorz Tanah Hitam

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi HAA, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ(split) yang terjadi pada hari jum'at tanggal 09 juni 2023 sd hari sabtu tanggal 10 juni 2023, hari senin tanggal 12 juni 2023 sd hari selasa tanggal 13 juni 2023, hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 sd hari kamis tanggal 15 juni 2023 atau setidaknya tidaknya a pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023, bertempat di Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura;
- Bahwa prosedur tamu menginap adalah ketika tamu datang untuk memesan kamar atau biasanya tamu sudah booking kamar melalui aplikasi RedDoorz di hp kemudian meminta KTP atau SIM tersebut kami langsung tahan dan simpan di ruang Receptionis dan tamu tersebut bayar uang sewa kamar dan setelah selesai tamu tersebut bermalam saksi memberikan kwitansi pembayaran dan saksi kembalikan KTP/SIM;
- Bahwa benar saksi SAKSI Alias S sering bermalam di penginapan RedDoorz Tanah Hitam sesuai dengan kwitansi pembayaran tgl 09-10 juni 2023, tanggal 12-23 juni 2023, tanggal 23-14 juni 2023;
- Bahwa benar bukti surat tersebut berupa kwitansi adalah bukti bahwa saksi S bermalam di RedDoorz Tanah Hitam;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai saksi karena kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ.
- Bahwa sebelum terjadi kasus TPPO/Mucikari saksi SAKSI dan saksi ZRJ Alias C bekerja (mantan karyawan) di Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa G RS yg mana sekitar dibulan februari saksi pergi kekota jayapura untuk mencari pekerjaan yg kemudian tinggal di kos-kosan yg beralamat di terminal entrop dan bekerja di warung penjual nasi kuning, selanjutnya tetangga kos saksi an RAMA mengajak saksi untuk bekerja di Aplikasi michat dan selanjutnya saksi sekitar bulan mei 2023 mengikuti sdr.RAHMA ke Home Stay Reddoorz Tanah Hitam untuk bekerja sebagai laides dalam aplikasi michat dimana saksi tinggal bersama sdr.RAHMA dikamarnya namun karena sdr.RAHMA sering membawa pacarnya ke kamar tersebut akhirnya saksi keluar/pindah dari kamar tersebut dan saat itu saksi ketemu saksi ZRJ Alias C yg mengajak saksi untuk tinggal bersama di kamar kosnya yang berada di HOMESTAY yang akhirnya pertengahan bulan mei 2023 saksi dikenalkan oleh ZRJ kepada terdakwa G yg akhirnya saksi dan terdakwa G pacaran dan juga mempunyai hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan sebelum menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa G saksi sudah bekerja sebagai ladies di aplikasi michat dimana terdakwa G mencari tamu buat saksi di aplikasi michat tersebut.
- Bahwa dugaan kejadian kasus TPPO/Mucikari terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wit di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap terdakwa G RS dan terdakwa MJ(Split) saat itu baik saksi ZRJ Alias C dan saksi SAKSI sedang melayani tamu di Home Stay Red Dorz Kamkey Abepura didalam hotel.
- Bahwa saksi dalam melayani tamu pria hidung belang dilakukan dengan sukarela tanpa ada *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang yang dilakukan oleh terdakwa G dan terdakwa MJ*.
- Bahwa saksi SAKSI Alias S adalah termasuk korban selain saksi ZRJ Alias C dalam dugaan kasus TPPO/Mucikari yang dilakukan oleh terdakwa G RS dan terdakwa MJ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa G RS dan terdakwa MJ (split)
- Bahwa disekitar bulan februari 2023 sd mei 2023 dari perkenalan saksi SAKSI (korban) yang sudah bekerja sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan perkenalan saksi ZRJ Alias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura.
- Bahwa selanjutnya disektar bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) bertempat di Penginapan RedDoors Tanah Hitam saksi Saksi MJmendatangi terdakwa G yang sedang memegang Handphone miliknya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 berkata "KO BIKIN APA,KENAPA DIAM DIAM SAJA" dijawab oleh terdakwa G "TIDAK BIKIN APA APA" selanjutnya berkata lagi saksi J "MANA SINI HP MU" dan dijawab terdakwa G "BUAT APA" dan dijawab lagi oleh saksi G "MARI SINI HP MU" yang selanjutnya terdakwa G memberikan HandPhone miliknya kepada saksi J dimana terdakwa G melihat saksi J mendownload aplikasi MiChat dihandphone terdakwa yang selanjutnya saksi J mengajari terdakwa G cara melakukan penjualan hubungan seks/hubungan badan diaplikasi MiChat.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa G sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan diaplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa "S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO" lalu dijawab saksi SAKSI "SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA" selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI "BERAPA TARIFNYA" dan dijawab saksi SAKSI "HARGANYA Rp.800.000" dan dijawab terdakwa G "KALO MEREKA NEGO KASIH HARGA BERAPA" dijawab saksi SAKSI "HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000".
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZRJ pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT di kamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa G berkata "C KAMU MAU TAMU TIDAK" lalu dijawab saksi C "BERAPA" dan dijawab terdakwa G "LI MA RATUS RIBU" dan dijawab saksi C "OKE,SUDAH BILANG TAMUNYA DATANG KE PENGINAPAN" yang selanjutnya terdakwa G langsung chatting lagi u

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntuk tamu tersebut masuk kedalam kamar 103 dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang diaplikasi MiChat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa G menggunakan Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara :

Bulan Mei dan Bulan Juni 2023:

- ✓ Terdakwa G melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat ke akun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri.SAKSI Alias S dan foto sdri.Saksi ZR selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu didepan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk kedalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri.SAKSI Alias S (saksi)sudah menunggu didalam kamar atau kamar 103 dimana sdri.Saksi ZRJ(saksi) sudah menunggu didalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama ± 30 menit dimana terdakwa G menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa didalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual.
- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa G melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) an A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat “800 1x main full service wajib kondom” dan dibalas akun a n.WAY “foto lain ada,stay dimana kak” selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat “home stay akavi tanah hitam depan pertamina”.
- Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa “open say” dan dijawab akun a.AF “daerah mana ya” terdakwa menjawab “home stay akavi tanah hitam depan pertamina” selanjutnya di balas oleh akun an.AF “cb kirim alamat lengkap” selanjutnya terdakwa sha relock home stay akavi tanah hitam;
- Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdakwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat “800 1x main full service wajib kondom” selanjutnya akun an.R menjawab “foto full body boleh” selanjutnya terdakwa mengirim foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab “isap batang sampai crot dimulut bisa”;
- Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa “iy” lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS “bisa 300 skrg” dan dijawab terdakwa “400 net say” dan dijawab akun MOHS “350 sdh gm n” dijawab terdakwa “400 net”;
- Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya “300 uangku beb,tunggu hujan reda aku otw” dijawab terdakwa “300” “temanku mau” dan dijawab akun an.DELPIERO “mana fotonya” lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lalu akun an.DELPIERO bertanya “asli mana dia” dijawab terdakwa “jawa”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa melalui aplikasi Michat dengan akun an. G dimana terdakwa menchat “iya open say” kemudian terdakwa menshare foto C dan dijawab akun an.G “berapa”
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “800 1x crot full wajib kondom” dibalas akun an.12 “ada foto real” lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 “400 bebas kondom mau” dan dijawab terdakwa “ok”;
- Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.MOHS melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “iya open say” dijawab akun an.MOHS “brp” dijawab terdakwa “800 1x crot fulser wajib kondom” dijawab akun an.MOHS “bis liht fot relx” dijawab terdakwa “iya” lalu terdakwa menshare foto C;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui aplikasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pelayanan yang berbeda yaitu:
  - ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai air mani tumpah dengan full service (isap puting susu, cium, isap kontrol dan melakukan hubungan seks);
  - ✓ Harga Rp.500.000,- dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks
  - ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pelayanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu, cium, isap kontrol dan melakukan hubungan seks);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi mucikari terhadap saksi SAKSI dan saksi ZRJ berupa uang Rp.100.000, rokok dan makan gratis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone/Ponsel merk OPPO A16 warna hitam tipe CPH2269;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa S AKSI tanggal checkin 09 juni 2023, tanggal check out 10 juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa S AKSI tanggal checkin 12 juni 2023, tanggal check out 13 juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa S AKSI tanggal checkin 13 juni 2023, tanggal check out 14 juni 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diS menurut hukum dan telah dibenarkan ketika diperlihatkan pada Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti yang diajukan, apabila dikaitkan satu dengan lainnya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa G RS dan Terdakwa MJ(split), pada hari jum'at tanggal 09 juni 2023 dan hari sabtu tanggal 10 juni 2023, hari senin tanggal 12 juni 2023 dan hari selasa tanggal 13 juni 2023, hari selasa tanggal 13 juni 2023 sd hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari rabu tanggal 14 juni 2023 dan hari kamis tanggal 15 juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada periode bulan Mei sampai dengan bulan juni 2023 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2023, bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akavi Homestay Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura telah melakukan suatu perbuatan berupa perdagangan orang yaitu bertindak selaku mucikari;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa G melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat keakun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri.SAKSI Alias S dan foto sdri.Saksi ZRJ selanjutnya akun tamu tersebut menawarkan harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk ke dalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri.SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu di dalam kamar atau kamar 103 dimana sdri.Saksi ZRJ(saksi) sudah menunggu di dalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama  $\pm$  30 menit dimana terdakwa G menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa di dalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yakni melanggar Pasal Pasal 2 Ayat 1 jo Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan melanggar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP pada Dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun sedemikian rupa, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP memuat unsur-unsur delict sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

### 1. *Unsur Barang Siapa:*

Bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah pendukung hak dan kewajiban, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari subjek hukum baik person maupun recht person yang dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban hukumnya dari subyek hukum itu sendiri terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum, Hans Kelsen menyampaikan "sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan sedangkan Arti dari tanpa hak atau melawan hukum menurut ahli hukum belanda zevenbergen dengan aliran wederrechtelijk materiil yang memandang melawan hukum tidak saja bertentangan dengan undang undang akan tetapi juga bertentangan dengan faham kemasyarakatan dan disamping itu untuk terpenuhinya unsur ini, dengan memperhatikan berita acara sidang dimana ternyata ketika ditanyakan keadaan Terdakwa serta identitasnya, Terdakwa membenarkan identitasnya dan terhadap sjsurat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, berdasarkan keterangan saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa sendiri di mana terdapat fakta:

- Berawal disekitar bulan februari 2023 sd mei 2023 dari pengenalan saksi SAKSI (korban) yang sudah bekerja sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan terdakwa GRS dimana saksi S ada hubungan asmara (pacar) dengan terdakwa dan pengenalan saksi ZRJ Alias C (korban) dengan terdakwa GRS disekitar bulan juni 2023 yang mana merupakan mantan karyawan Bar Boulevard 2 Entrop Jayapura dan mantan karyawan Bar Boulevard 1 Entrop Jayapura.
- Bahwa selanjutnya disekitar bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) bertempat di Penginapan RedDoors Tanah Hitam saksi Saksi MJmendatangi terdakwa G yang sedang memegang Handphone miliknya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 berkata "KO BIKIN APA,KENAPA DIAM DIAM SAJA" dijawab oleh terdakwa G "TIDAK BIKIN APA APA" selanjutnya berkata lagi saksi J "MANA SINI HP MU" dan dijawab terdakwa G "BUAT APA" dan dijawab lagi oleh saksi G "MARI SINI HP MU" yang selanjutnya terdakwa G memberikan HandPhone miliknya kepada saksi J dimana terdakwa G melihat saksi J mendownload aplikasi MiChat dihandphone terdakwa yang selanjutnya saksi J mengajari terdakwa G cara melakukan penjualan hubungan seks/hubungan badan diaplikasi MiChat.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Mei dan bulan juni tahun 2023 dimana terdakwa G sudah menguasai penggunaan aplikasi MiChat cara melakukan penjualan diaplikasi MiChat berkata kepada pacarnya yakni saksi SAKSI Alias S yang berprofesi pekerjaan sebagai ledies dalam aplikasi michat dengan bahasa "S,KO MAUKAH TIDAK SAYA CARIKAN TAMU BUAT KO" lalu dijawab saksi SAKSI "SAYA MAU YANG PENTING ORANG PENDATANG BUKAN ORANG PAPUA" selanjutnya terdakwa G bertanya kepada saksi SAKSI "BERAPA TARIFNYA" dan dijawab saksi SAKSI "HARGANYA Rp.800.000" dan dijawab terdakwa G "KALO MEREKA NEGOKASIH HARGA BERAPA" dijawab saksi SAKSI "HARGANYA RP.500.000 DAN HARGA PALING STANDAR RP.400.000"
- Bahwa selanjutnya terdakwa G menawarkan juga kepada saksi Saksi ZRJ pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar jam 17.00 WIT sekitar pukul 15.30 WIT di kamar 103 Penginapan RedDoors Tanah Hitam terdakwa G berkata "C KAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U MAU TAMU TIDAK" lalu dijawab saksi C "BERAPA" dan dijawab terdakwa G "LIMA RATUS RIBU" dan dijawab saksi C "OKE, SUDAH BILANG TAMUNYA D ATANG KE PENGINAPAN" yang selanjutnya terdakwa G langsung chatting la gi untuk tamu tersebut masuk kedalam kamar 103 dimana sebelumnya saksi C memberikan handphonenya kepada terdakwa G untuk mencari pria hidung belang diaplikasi MiChat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa G menggunakan Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 mencari tamu melalui aplikasi MiChat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara:

Terdakwa G melalui Handphonenya merk OPPO A16 nomor sim card 082198111098 Membuka aplikasi MiChat an.A selanjutnya terdakwa menstandbykan aplikasi tersebut untuk menunggu ada akun atau tamu yang menchat keakun terdakwa (aplikasi MiChat an.A) yang selanjutnya jika ada tamu atau akun chat terdakwa maka terdakwa merespon dan membalas akun yang chat ke akun chat terdakwa dengan kalimat "800 1x main full service wajib kondom dan selanjutnya akun chat tamu meminta share foto/gambar perempuan yang selanjutnya terdakwa menshare foto sdri. SAKSI Alias S dan foto sdri. Saksi ZRJ selanjutnya akun tamu tersebut menawar harga selanjutnya terdakwa menjawab di akun tersebut dengan harga Rp.500.000 atau harga Rp.800.000 harga nett dan jika tamu sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menshare lokasi Penginapan RedDoors Tanah Hitam Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya terdakwa menunggu di depan penginapan dan setelah tamu datang atau akun yang memesan perempuan selanjutnya terdakwa menchat tamu tersebut dan mengirim nomor kamar dan selanjutnya tamu atau akun yang memesan perempuan tersebut langsung masuk ke kamar hotel (108) melewati ruang receptionis penginapan dan kemudian tamu atau akun yang memesan masuk kedalam kamar yaitu kamar 108 dimana sdri. SAKSI Alias S (saksi) sudah menunggu didalam kamar atau kamar 103 dimana sdri. Saksi ZRJ (saksi) sudah menunggu didalam kamar dengan sepakat harga Rp.500.000,- yang selanjutnya tamu atau akun yang memesan melakukan hubungan seksual selama  $\pm$  30 menit dimana terdakwa G menerima uang Rp.100.000 dari saksi C dan saksi SAKSI sebagai uang jasa/tip dan setelah selesai selanjutnya terdakwa didalam kamar memainkan Handphonenya untuk menunggu tamu atau akun yang memesan berikutnya yang mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seksual;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa adapun isi chatting antara terdakwa G melalui aplikasi MiChat dengan akun A dengan akun tamu yang memesan sebagai berikut :
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) dan A menchat ke akun an.WAY dengan kalimat “800 1x main full service wajib kondom” dan dibalas akun an.WAY “foto lain ada,stay dimana kak” selanjutnya terdakwa menshare foto C dan mengirimkan chat “home stay akavi tanah hitam depan pertamina”.
  - Isi chat dengan profil saya (terdakwa G) ke akun tamu an.AF dengan kalimat terdakwa “open say” dan dijawab akun a.AF “daerah mana ya” terdakwa menjawab “home stay akavi tanah hitam depan pertamina” selanjutnya a dibalas oleh akun an.AF “cb kirim alamat lengkap” selanjutnya terdakwa sharelock home stay akavi tanah hitam
  - Terdakwa menchat ke akun an.R dimana terdakwa menshare lokasi home stay akavi tanah hitam dan menchat “800 1x main full service wajib kondom” selanjutnya akun an.R menjawab “foto full body boleh” selanjutnya terdakwa mengirim foto C dan selanjutnya akun an.R menjawab “isap batang sampai crot dimulut bisa”
  - Selanjutnya akun an.MOHS menchat terdakwa “iy” lalu dibalas terdakwa dengan menshare foto C lalu dibalas chat akun an.MOHS “bisa 300 skrg” dan dijawab terdakwa “400 net say” dan dijawab akun MOHS “350 sdh gmn” dijawab terdakwa “400 net”
  - Selanjutnya percakapan chat akun an.DELPIERO yang isinya “300 uangku beb,tunggu hujan reda aku otw” dijawab terdakwa “300” “temanku mau” dan dijawab akun an.DELPIERO “mana fotonya” lalu terdakwa menshare 2 foto SAKSI lalu akun an.DELPIERO bertanya “asli mana dia” dijawab terdakwa “jawa”
  - Selanjutnya percakapan terdakwa melalui aplikasi Michat dengan akun an.G dimana terdakwa menchat “iya open say” kemudian terdakwa menshare foto C dan dijawab akun an.G “berapa”
  - Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.12 melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “800 1x crot full wajib kondom” dibalas akun an.12 “ada foto real” lalu terdakwa menshare 1 foto C dan dijawab akun an.12 “400 bebas kondom mau” dan dijawab terdakwa “ok”
  - Selanjutnya percakapan terdakwa dengan chat akun an.MOHS melalui aplikasi MiChat dimana terdakwa menchat “iya open say” dijawab akun an.MOHS “brp” dijawab terdakwa “800 1x crot fulser wajib kondom” dijawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun an.MOHS “bis liht fot relx” dijawab terdakwa “iya” lalu Terdakwa me  
nshare foto C;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran kepada tamu melalui apli  
kasi MiChat melakukan penawaran dengan harga yang berbeda dan pel  
ayanan yang berbeda yaitu:
  - ✓ Harga Rp.800.000,- dengan pelayanan sekali berhubungan seks sampai  
air mani tumpah dengan full service (isap puting susu,cium,isap kontol d  
an melakukan hubungan seks);
  - ✓ Harga Rp.500.000,- dan Rp.400.000,- (harga pas/tawar) dengan pelaya  
nan hubungan seks;
  - ✓ Harga Rp.1.500.000,- dan Rp.1.000.000 (harga pas/tawar) dengan pela  
yanan hubungan seks selama 1 jam dan full service (isap puting susu, ci  
um, isap kontol dan melakukan hubungan seks);

Dengan demikian unsur *yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan  
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang  
dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64  
Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dan dengan  
demikin harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  
tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi  
terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan berterus terang;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya haruslah  
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam  
amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 296 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GRS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone/Ponsel merk OPPO A16 warna hitam tipe CPH2269;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa SAKSI tanggal checkin 09 juni 2023,tanggal check out 10 juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa SAKSI tanggal checkin 12 juni 2023,tanggal check out 13 juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice pembayaran AKAVI HOMESTAY atas nama penyewa SAKSI tanggal checkin 13 juni 2023,tanggal check out 14 juni 2023 ;

Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari SENIN tanggal 04 Maret 2024 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, THOBIAS BENGGIAN, SH. dan LINN CAROL HAMADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, SARI FANNI, SH. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadapan SUPRIYADI, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

-Ttd-

-Ttd-

1. THOBIAS BENGGIAN, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.MH.

-Ttd-

2. LINN CAROL HAMADI, SH.

Panitera Pengganti,

-Ttd-

SARI FANNI, SH.